



P U T U S A N

No. 101 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NGATIMIN ;
pangkat/Nrp. : Pelda / 551970 ;
jabatan : Baur Konsos Pos Ramil 0803/01 ;
Kesatuan : Kodim 0803/Madiun ;
tempat lahir : Yogyakarta ;
tanggal lahir : 4 Februari 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Desa Metesih Rt. 25/07,
Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III- 13
Madiun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat
tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua
puluh tiga bulan November tahun 2000 tujuh sekira pukul
13.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2000 tujuh, bertempat di Hotel Dinar
kamar No. 8 Jalan Urip Sumoharjo No. 8 Kota Madiun atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah
hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan
tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan
dan/atau membawa Psikotropika”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Ngatimin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Jaya selama 4 (empat) bulan, dan setelah lulus dari pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRp.551970 kemudian ditugaskan di Yonif 501/DY Madiun, dan pada tahun 1986 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Brigif 6 Solo, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0803/Madiun sampai dengan peristiwa yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pembatu Letnan Dua (Pelda).
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdri. Khoniatur sejak bulan Juli 2007 di Kafe Joyo milik Sdr. Ribut yang terletak di sebelah selatan Terminal lama Kota Madiun, dan setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi I menjadi akrab, padahal Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi III Ny. Sulamsri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2007 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Terminal Bus Purboyo Kota Madiun Terdakwa membeli Psikotropika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan orang tersebut konon berasal dari Nganjuk sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Bahwa setelah mendapatkan Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I menyewa dan menginap di Hotel Dinar Jalan Urip Sumoharjo Kota Madiun kamar nomor 8 (delapan) hal itu diketahui oleh Saksi II Sdr. Dasar (karyawan Hotel Dinar) dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama Saksi I mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian masih di tempat yang sama pada hari Jumat tanggal 9 November 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Saksi I mengulangi lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi I mengkonsumsi sabu-sabu

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis psikotropika bersama Saksi I tersebut adalah sebagai berikut : Mula-mula Terdakwa menyediakan botol merk Ades, kemudian botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya botol tersebut diisi air, lalu botol yang telah dilubangi dimasuki selang, setelah itu sabu-sabu dilekatkan di atas pipet/kaca lalu pipet tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap bersama Saksi I melalui selang secara bergantian.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi I masih berada di Hotel Dinar Kamar No. 8, Saksi IV Briptu Agin Cahya bersama anggota Reskoba Polresta Madiun telah melakukan penggeledahan di Hotel Dinar Kamar No. 8 di Jalan Urip Sumoharjo Kota Madiun yang ditempati Terdakwa dan Saksi I, karena di tempat tersebut telah dicurigai sebagai tempat mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa pada saat Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun melakukan penggeledahan di kamar No. 8 Hotel Dinar tersebut telah menemukan barang bukti berupa :

- 1). Sembilan lembar foto
- 2). Satu buah botol berisi alkohol.
- 3). Tiga buah korek gas.
- 4). Satu pak plastik kosong.
- 5). Satu buah bumbu.
- 6). Satu buah botol kosong bekas kemasan air mineral "ADES" berisi satu buah pipet, 2 (dua) buah sedotan plastik yang berfungsi untuk alat hisap dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik.
- 7). Sedotan plastik dalam jumlah banyak.
- 8). Dua buah korek api.
- 9). Satu buah plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu.
- 10). Dua buah tutup bong.
- 11). Enam buah sedotan plastik.
- 12). Satu buah bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral "AQUA".
- 13). Satu buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat barang-barang berupa :
- 14). Satu buah bumbu cimpli.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Satu buah sendok terbuat dari sedotan plastik.

16). Satu buah pipet kaca yang terdapat kerak sisa lelehan sabu-sabu.

17). Satu buah plastik berisi sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.

8. Bahwa selain menemukan barang bukti di kamar No.8 Hotel Dinar tersebut di atas, Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun juga menemukan satu buah dompet warna hitam di atas genteng Hotel Dinar dan di dalam dompet tersebut berisi barang bukti berupa :

1). Satu buah plastik berisi 4 (empat) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0.08 (nol koma nol delapan) gram , 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

2). Satu buah plastik berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 0,3 (nol koma tiga) gram.

Dimana dompet warna hitam yang diketemukan Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun tersebut adalah milik Terdakwa yang sengaja Terdakwa buang ke atas genteng pada saat dilakukan penggeledahan.

9. Bahwa berdasarkan surat Nomor 025/Met/K/SARMET/X/07 tanggal 27

November 2007 dari Laboratorium Medis Sarana Medika Jalan Panglima Sudirman No. 43 Kota Madiun, bahwa barang bukti yang diketemukan Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun di atas genteng tersebut adalah positif mengandung metamphetamine.

ATAU

Kedua :

“Barang siapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ngatimin masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Jaya selama 4 (empat) bulan, dan setelah lulus dari pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 551970 kemudian ditugaskan di Yonif 501/DY Madiun, dan pada tahun 1986 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Brigif 6 Solo, dan setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di kodim 0803/Madiun sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pembatu Letnan Dua (Pelda).
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Sdri. Khoniatur sejak bulan Juli 2007 di Kafe Joyo milik Sdr. Ribut yang terletak di sebelah selatan Terminal lama Kota Madiun, dan setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi I menjadi akrab.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2007 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Terminal Bus Purboyo Kota Madiun Terdakwa membeli Psikotropika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya dan orang tersebut konon berasal dari Nganjuk sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Bahwa setelah mendapatkan Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I menyewa dan menginap di Hotel Dinar Jalan Urip Sumoharjo Kota Madiun kamar nomor 8 (delapan) hal itu diketahui oleh Saksi II Sdr. Dasar, dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama Saksi I mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu, kemudian masih di tempat yang sama pada hari Jumat tanggal 9 November 2007 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan Saksi I mengulangi lagi mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi I mengkonsumsi sabu-sabu jenis psikotropika bersama Saksi I tersebut adalah sebagai berikut : Mula-mula Terdakwa menyediakan botol merk Ades,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya botol tersebut diisi air, lalu botol yang telah dilubangi dimasuki selang, setelah itu sabu-sabu dilekatkan di atas pipet/kaca lalu pipet tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap bersama Saksi I melalui selang secara bergantian.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2007 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi I masih berada di Hotel Dinar Kamar No. 8, Saksi IV Briptu Agin Cahya bersama anggota Reskoba Polresta Madiun telah melakukan penggeledahan di dalam Hotel Dinar Kamar No. 8 di Jalan Urip Sumoharjo Kota Madiun yang ditempati Terdakwa dan Saksi I, karena di tempat tersebut telah dicurigai sebagai tempat mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa pada saat Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun melakukan penggeledahan di kamar No. 8 Hotel Dinar tersebut telah menemukan barang bukti berupa :

- 1). Sembilan lembar foto
- 2). Satu buah botol berisi alkohol.
- 3). Tiga buah korek gas.
- 4). Satu pak plastik kosong.
- 5). Satu buah bumbu.
- 6). Satu buah botol kosong bekas kemasan air mineral "ADES" berisi satu buah pipet, 2 (dua) buah sedotan plastik yang berfungsi untuk alat hisap dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik.
- 7). Sedotan plastik dalam jumlah banyak.
- 8). Dua buah korek api.
- 9). Satu buah plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu.
- 10). Dua buah tutup bong.
- 11). Enam buah sedotan plastik.
- 12). Satu buah bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral "AQUA".
- 13). Satu buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat barang-barang berupa :
- 14). Satu buah bumbu cimpli.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Satu buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 16). Satu buah pipet kaca yang terdapat kerak sisa lelehan sabu-sabu.
- 17). Satu buah plastik berisi sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
8. Bahwa selain menemukan barang bukti di kamar No. 8 Hotel Dinar tersebut di atas, Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun juga menemukan satu buah dompet warna hitam di atas genteng Hotel Dinar dan di dalam dompet tersebut berisi barang bukti berupa :
- 1). Satu buah plastik berisi 4 (empat) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0.08 (nol koma nol delapan) gram , 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 2). Satu buah plastik berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 0,3 (nol koma tiga) gram.
9. Bahwa berdasarkan surat Nomor 025/Met/K/SARMET/X/07 tanggal 27 November 2007 dari Laboratorium Medis Sarana Medika Jalan Panglima Sudirman No. 43 Kota Madiun, bahwa barang bukti yang diketemukan Saksi IV dan anggota Reskoba Polresta Madiun di atas genteng tersebut adalah positif mengandung metamphetamine.
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi I mengkonsumsi sabu-sabu jenis Psikotropika tersebut tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahkan Terdakwa bersama Saksi I telah menyalahgunakan sabu-sabu jenis Psikotropika tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Kesatu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Kedua Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun tanggal 21 Mei 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.

Dengan mengingat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Pidana Denda : Rp.500.000,- Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat- surat :

- a. Satu lembar surat dari Laboratorium Medis Sarana Medika Madiun Nomor 025/Met/K/SARMED/XI/07 tanggal 27 Nopember 2007.
- b. Surat permohonan pinjam pakai barang bukti sabu-sabu dan peralatannya dari Denpom V/1 Madiun kepada Kapolresta Madiun Nomor R/132/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Dilekatkan dalam berkas perkara ini.

2. Barang- barang :

- a. Sembilan lembar foto.
- b. Satu buah botol berisi alkohol.
- c. Tiga buah korek gas.
- d. Satu pak plastik kosong.
- e. Satu buah sumbu.
- f. Satu buah botol kosong bekas kemasan air mineral “ADES” berisi satu buah pipet , 2 (dua) buah sedotan plastik yang berfungsi untuk alat hisap dan 1 (satu)

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok dari sedotan plastik.

- g. Sedotan plastik dalam jumlah banyak.
- h. Dua buah korek api.
- i. Satu buah plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu.
- j. Satu buah tutup bong.
- k. Enam buah sedotan plastik.
- l. Satu buah bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral "AQUA".
- m. Satu buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat barang-barang berupa :
- n. Satu buah sumbu cimpli.
- o. Satu buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- p. Satu buah pipet kaca yang terdapat kerak sisa lelehan sabu-sabu.
- q. Satu buah plastik berisi sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- r. Satu plastik berisi 4 (empat) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- s. Satu buah plastik berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0.3 (nol koma tiga) gram.

Dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun No. PUT/25- K/PM.III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Ngatimin Pelda NRP. 551970 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"SECARA TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA".
2. Memidana oleh karena itu dengan :
Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan denda sebesar

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. Satu lembar surat dari Laboratorium Medis Sarana Medika Madiun Nomor 025/Met/K/SARMED/XI/07 tanggal 27 September 2007.
- b. Surat permohonan pinjam pakai barang bukti sabu-sabu dan peralatannya dari Denpom V/I Madiun kepada Kapolresta Madiun Nomor R/132/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- a. Sembilan lembar foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Satu buah botol berisi alkohol.
- c. Tiga buah korek gas.
- d. Satu pak plastik kosong.
- e. Satu buah sumbu.
- f. Satu buah botol kosong bekas kemasan air mineral "ADES" berisi satu buah pipet , 2 (dua) buah sedotan plastik yang berfungsi untuk alat hisap dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik.
- g. Sedotan plastik dalam jumlah banyak.
- h. Dua buah korek api.
- i. Satu buah plastik kosong bekas kemasan sabu- sabu.
- j. Satu buah tutup bong.
- k. Enam buah sedotan plastik.
- l. Satu buah bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral "AQUA".
- m. Satu buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat barang- barang berupa :
 - 1) Satu buah sumbu cimpli.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 3) Satu buah pipet kaca yang terdapat kerak sisa lelehan sabu-sabu.
- 4) Satu buah plastik berisi sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- 5) Satu plastik berisi 4 (empat) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 6) Satu buah plastik berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0.3 (nol koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Madiun.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/57-K/ PMT.III/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor PUT/25- K/PM.III- 13/AD/V/2008, tanggal 30 Mei 2008, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 13 Madiun.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/25- K/PM.III- 13/AD/IV/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2009 Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2009 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 13 Madiun pada tanggal 24 April 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 13 April 2009 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III- 13 Madiun pada tanggal 24 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor : Put/25- K/PM III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/57- K/PMT III/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 terlalu ringan dan tidak memperhatikan dampak yang akan timbul dari penyalahgunaan psikotropika sebagaimana maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang termuat dalam penjelasan bagian umum alinea 3 yang menerangkan "Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu". Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan Nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put/25- K/PM III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/57- K/PMT III/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat Militer yang ingin menindak tegas prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya, sebagaimana tercermin dalam :

- a. ST Panglima TNI Nomor : ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang langkah-langkah penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
- b. ST Panglima TNI Nomor : STR/241/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang perintah menindak tegas anggota TNI yang terlibat narkoba.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor : Put/25- K/PM III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/57- K/PMT III/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tidak maksimal dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan prajurit lainnya serta tidak dapat mencegah kecenderungan peningkatan kasus penyalahgunaan psikotropika di lingkungan prajurit TNI khususnya di wilayah Madiun.
4. Bahwa pertimbangan usia yang menjadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III untuk tidak menerapkan hukuman tambahan pemecatan terhadap Terdakwa telah menyalahi azas hukum : perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (Gelijk Heid Van Leder Voorde Wet) karena terhadap perkara yang sama semua disertai hukuman tambahan pemecatan, antara lain :
 - a. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Nomor Put/45- K/PMT.III/BDG/AD/ X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 a.n Terdakwa Serka Heru Agus Subiantoro NRP. 2198021580872.
 - b. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Nomor Put/23-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PMT.III/BDG/AD/ X/2007 tanggal 9 Oktober 2007, a.n.
Terdakwa Sertu R. Kristiawan Cahyo Nugroho NRP.
21000077451280.

c. Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor Put/24-
K/PM.III- 13/AD/ V/2008 tanggal 22 Mei 2008 a.n.
Terdakwa Kopka Sutoyo NRP. 610360.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Majelis Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun Nomor : Put/25- K/PM III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : Put/57- K/PMT III/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang dibuktikan oleh Judex Facti adalah dakwaan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang "Tanpa hak menyimpan, memiliki atau membawa", sementara itu sesuai fakta di persidangan adalah bahwa Terdakwa patut diduga telah harus mengetahui bahwa Saksi 1 KHOINATUN mempunyai/memiliki Psikotropika secara tidak sah, dan Terdakwa tidak melaporkan Saksi 1 Khoniatur kepada pihak berwajib, bahkan sama-sama telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Khoniatur, terlihat dari bukti Hasil Laboratorium darah/urine Terdakwa ;
- Bahwa Pasal 59 dari Undang-Undang Psikotropika tidak didakwakan oleh Oditur Militer tentang penggunaan Psikotropika, karenanya dakwaan yang tepat kepada Terdakwa adalah dakwaan "Kedua", tidak melaporkan penyalahgunaan/pemilikan Psikotropika oleh Khoniatur,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sesuai dakwaan Kedua dari Oditur Militer ‘

- Bahwa khusus tentang dompet warna putih hijau hitam di atas genteng, tidak dapat dipastikan adalah milik siapa, karena dompet plastik model tersebut (sesuai photo barang bukti) bukan dompet laki-laki, karenanya tidak dapat dikatakan adalah pasti dompet Terdakwa, karenanya dakwaan berkaitan dengan hal tersebut kepada Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/57- K/PMT.III/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun No. PUT/25- K/PM.III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dikhawatirkan dapat merusak generasi muda dan ketertiban masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya di Kesatuan Terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan santun selama pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa berdinis dan mengabdikan diri di TNI AD sudah lebih dari 29 tahun dan mendapatkan tanda kehormatan Staya

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lencana Kesetiaan 24 tahun ;

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi militer di Timor- Timur ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan melakukan pelanggaran disiplin ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang No. 31 Tahun 1997, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 13 Madiun tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/57- K/PMT.III/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III- 13 Madiun No. PUT/25- K/PM.III- 13/AD/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NGATIMIN, Pelda Nrp, 551970 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat :
 - a. Satu lembar surat dari Laboratorium Medis Sarana Medika Madiun Nomor 025/Met/K/SARMED/XI/07 tanggal 27 September 2007.
 - b. Surat permohonan pinjam pakai barang bukti sabu-sabu dan peralatannya dari Denpom V/I Madiun kepada Kapolresta Madiun Nomor R/132/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Barang-barang :
 - a. Sembilan lembar foto.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Satu buah botol berisi alkohol.
 - c. Tiga buah korek gas.
 - d. Satu pak plastik kosong.
 - e. Satu buah sumbu.
 - f. Satu buah botol kosong bekas kemasan air mineral "ADES" berisi satu buah pipet , 2 (dua) buah sedotan plastik yang berfungsi untuk alat hisap dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik.
 - g. Sedotan plastik dalam jumlah banyak.
 - h. Dua buah korek api.
 - i. Satu buah plastik kosong bekas kemasan sabu-sabu.
 - j. Satu buah tutup bong.
 - k. Enam buah sedotan plastik.
 - l. Satu buah bong yang terbuat dari botol bekas kemasan air mineral "AQUA".
 - m. Satu buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat barang-barang berupa :
 - 1) Satu buah sumbu cimpli.
 - 2) Satu buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
 - 3) Satu buah pipet kaca yang terdapat kerak sisa lelehan sabu-sabu.
 - 4) Satu buah plastik berisi sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 5) Satu plastik berisi 4 (empat) paket sabu-sabu

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seberat 0.08 (nol koma nol delapan) gram, 0,11 (nol koma sebelas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

- 6) Satu buah plastik berisi 3 (tiga) paket sabu-sabu masing-masing seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, dan 0.3 (nol koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Madiun.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Timur P. Manurung, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. / H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ttd. / Timur P. Manurung, SH.,MM.

Ketua :

Ttd. / H.

Panitera Pengganti :

Ttd. / Tuty Haryati, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA MILITER

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009



SITI RAFEAH, SH.

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 101
K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)